
Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menangani Retribusi Terminal : Studi Kasus Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua Pegunungan.

Regional Government Performance in Handling Terminal Retributions: A Case Study of Jayawijaya Regency, Papua Pegunungan Province

¹Soltan Takdir,

¹Administrasi Bisnis, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

suletakdir1983@gmail.com

²Welius Wetapo,

²Mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

weliuswetapo@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the terminal retribution management system at Jibama Terminal, Jayawijaya Regency, focusing on four indicators: collection, audit, utilization, and incentives. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the collection process is not carried out directly through the Transportation Agency office, audits are conducted sporadically, retribution funds have not been optimally utilized for terminal services, and officer incentives are not fully equitable. These findings reflect a gap between policy and implementation in the field. This study recommends the need for digitalization, strengthening human resource capacity, and inter-institutional collaboration to improve the effectiveness of the retribution management system. This study contributes to the development of a more adaptive and sustainable regional public service system.

Keywords: Terminal Retribution, regional management, public services, incentives, good governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan retribusi terminal di Terminal Jibama, Kabupaten Jayawijaya, dengan fokus pada empat indikator: pemungutan, pemeriksaan, pemanfaatan, dan insentif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemungutan dilakukan tidak langsung melalui kantor Dinas Perhubungan, pemeriksaan dilakukan secara sporadis, dana retribusi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan terminal, dan insentif petugas belum sepenuhnya adil. Temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya digitalisasi, penguatan kapasitas SDM, dan kolaborasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan retribusi. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pelayanan publik daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: retribusi terminal, pengelolaan daerah, pelayanan publik, insentif, good governance.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya daerah untuk menunjang pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah pemberian otonomi fiskal melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana retribusi daerah menjadi salah satu komponen penting. Retribusi

merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan retribusi secara efektif dan efisien dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD dan mendukung kelangsungan pembangunan di daerah.

Sistem retribusi terminal di daerah tertinggal merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang penting untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, retribusi terminal dapat digunakan sebagai sumber dana untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik. Keberlanjutan dan efisiensi dalam pemungutan retribusi terminal menjadi krusial, terutama mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh daerah tertinggal (Awaludin & Wibowo, 2023; Muloko et al., 2023). Dalam praktiknya, jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu bentuk retribusi jasa usaha yang memiliki potensi besar namun sering terabaikan dalam implementasinya adalah retribusi terminal. Terminal sebagai salah satu fasilitas umum yang vital dalam sistem transportasi publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kendaraan, tetapi juga sebagai simpul pelayanan jasa transportasi yang kompleks. Pengelolaan retribusi terminal yang tidak optimal dapat menyebabkan kebocoran pendapatan dan ketidakefisienan dalam pelayanan publik.

Permasalahan pengelolaan retribusi terminal menjadi penting ketika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, meskipun target realisasi penerimaan retribusi terminal secara angka menunjukkan pencapaian yang melebihi target selama periode 2022–2024, namun pada kenyataannya pengelolaan sistem retribusi terminal masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari minimnya fasilitas pendukung di terminal, tidak adanya pemungutan langsung di terminal, serta praktik pemungutan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Pengelolaan retribusi terminal yang ideal seyogianya mencakup pemungutan yang transparan, pemeriksaan berkala terhadap kendaraan angkutan, pemanfaatan hasil retribusi untuk perbaikan layanan, serta pemberian insentif yang adil bagi petugas. Sayangnya, dalam studi kasus Terminal Jibama Kabupaten Jayawijaya, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.

Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengelolaan retribusi yang baik harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Dalam konteks pengelolaan retribusi transportasi, teknologi informasi juga mulai diperkenalkan untuk mempermudah proses pemungutan dan monitoring, seperti penerapan sistem pembayaran digital dan aplikasi berbasis cloud yang terbukti meningkatkan kepatuhan wajib retribusi (Bantun et al., 2022). Namun, di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai, seperti di Jayawijaya, pendekatan ini memerlukan adaptasi khusus.

Studi-studi terbaru juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara kebijakan fiskal daerah dan manajemen pelayanan publik. Misalnya, penelitian oleh Suyadi, 2024 menunjukkan bahwa sinergi antara Dinas Perhubungan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan retribusi terminal (Suyadi, 2024). Selain itu, penelitian lainnya menyoroti bagaimana sistem e-retribusi yang diterapkan di lingkungan terminal memberikan penguatan terhadap akuntabilitas dan efektivitas pelayanan, dengan melibatkan pengguna jasa secara langsung melalui sistem elektronik yang transparan (Mubaroh et al., 2020).

Namun demikian, terdapat kesenjangan riset terkait implementasi nyata dari prinsip-prinsip pengelolaan tersebut dalam konteks geografis dan sosial seperti Kabupaten Jayawijaya. Daerah ini memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan tantangan infrastruktur dan distribusi sumber daya manusia yang unik. Penelitian terdahulu cenderung bersifat normatif dan belum banyak membahas strategi implementasi yang kontekstual dengan kondisi daerah-daerah 3T (Terdepan, Terperencil, dan Tertinggal).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Jayawijaya dengan fokus pada 4 (empat) indikator utama, yaitu: pemungutan, pemeriksaan, pemanfaatan, dan insentif. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk studi kontekstual pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan sistem pengelolaan retribusi yang lebih adaptif dan aplikatif. Ruang lingkup penelitian ini meliputi evaluasi sistem eksisting, identifikasi hambatan implementasi, serta rekomendasi perbaikan berbasis prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sistem pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Jayawijaya, khususnya di Terminal Jibama Distrik Hubikiak. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial yang kompleks melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mendalam. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan dan analisis data secara langsung di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Wardani & Rahayu, 2021) yang menekankan bahwa pendekatan kualitatif penting untuk memahami konteks sosial dan struktur kelembagaan dalam kebijakan pelayanan publik. Selain itu, penelitian oleh (Santosa, 2023) juga menunjukkan bahwa metode kualitatif memungkinkan pengungkapan praktik-praktik pengelolaan publik secara lebih mendalam di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, Papua, dengan fokus utama pada Terminal Jibama Distrik Hubikiak dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa terminal tersebut merupakan satu-satunya terminal tipe C yang aktif dan menjadi pusat aktivitas transportasi darat. Penelitian dilakukan

selama 1 bulan 2 minggu, dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan kesiapan responden dan ketersediaan data lapangan.

Jenis dan Desain Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan retribusi terminal secara menyeluruh dan mendalam. Desain penelitian bersifat studi kasus karena meneliti secara intensif satu objek tertentu (Terminal Jibama) guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan pengelolaan retribusi terminal. Fokus studi mencakup empat indikator utama: pemungutan, pemeriksaan, pemanfaatan, dan insentif.

Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, Kepala Bidang Angkutan dan Terminal, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Petugas operasional KIR (3 orang), Sopir angkutan umum (3 orang) Jumlah total informan adalah sembilan orang yang dipilih berdasarkan purposive sampling, yakni mereka yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam sistem pengelolaan retribusi terminal.

Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014), yang terdiri dari tiga tahapan:

- a. Reduksi Data Merangkum dan memilah data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Penyajian Data Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk naratif atau tabel untuk memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antar variabel.
- c. Verifikasi Data Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola atau tema yang muncul dari data yang telah disajikan. Proses ini mencakup interpretasi data dan pengecekan kebenaran data melalui triangulasi.

Validitas Data Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka pengelolaan retribusi Terminal pada studi kasus Terminal Jibama didapatkan beberapa penjelasan diantaranya :

- a. Pemungutan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 1 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya. Dalam hal efektivitas, pendekatan kualitatif yang digunakan oleh Irwansyah et al. menunjukkan bahwa pemungutan retribusi terminal dapat jatuh dalam kategori efektif apabila tujuan yang diharapkan tercapai dan sesuai dengan harapan masyarakat, terutama terkait integrasi dan adaptabilitas

system (Irwansyah et al., 2022). Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Foes et al. menunjukkan bahwa evaluasi kinerja pengumpulan retribusi di suatu daerah harus mempertimbangkan keterlibatan pemangku kepentingan dan proses operasional retribusi untuk memaksimalkan hasil (Foes et al., 2023).

Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya melakukan pemungutan retribusi terminal di kantor dan pembayarannya digabungkan dengan pembayaran kir, karena kondisi terminal jibama tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan retribusi terminal, karena tidak ada fasilitas pendukung seperti pos retribusi, ruang tunggu, ruang keberangkatan mck dll. selain itu untuk melaksanakan pemungutan retribusi terminal langsung dilapangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya kekurangan jumlah personil. Retribusi terminal Satu hari Rp 2.000 jadi kalau 6 bulan Rp 360.000 jangka waktu pembayarannya disamakan dengan pembayaran kir. jadi dalam satu tahun satu kendaraan sudah membayar Rp 720.000.- Dengan fasilitas yang minim diterminal jibama, pemungutan retribusi terminal per hari Rp 2.000 bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya sudah cukup baik.

Sehingga dapat dipahami bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi terminal hanya dilakukan dikantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dengan sekali bayar Rp 360.000 dalam jangka waktu 6 bulan, berdasarkan pengamatan dilapangan peneliti juga melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemungutan retribusi terminal. Kendala-kendala yang menyebabkan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya melakukan pemungutan retribusi terminal di kantor antara lain; kurangnya jumlah Pegawai, sarana dan prasarana yang tidak memadai, adanya pungutan liar dalam terminal, Kemudian kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan rendahnya kesadaran dari para wajib retribusi terminal. Jika melihat perkembangan system pemungutan retribusi terminal pada daerah lainnya sangat berbeda, dimana system modernisasi dan sistematisasi



Gambar 1. Kondisi Terminal Jibama Kabupaten Jayawijaya
Sumber : Terminal Jibama Kabupaten Jayawijaya, 2024

b. Pemeriksaan

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 BAB 1 Pasal 1 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Sistem pemeriksaan retribusi di terminal berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut penelitian, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan pelaksanaan yang efektif dari sistem administrasi perpajakan, termasuk pemeriksaan retribusi di terminal (Amalia & Anwar, 2023). Dengan adanya pemeriksaan rutin, pemerintah daerah dapat menghimpun data yang akurat mengenai pengguna terminal dan tingkat kepatuhan mereka, yang pada gilirannya menjadi referensi untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik (Darmansyah & Prasetyanto, 2019). Penegakan hukum di bidang ini tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan pengguna (Yuliana et al., 2023).

Di sisi lain, sistem *sweeping* ditujukan untuk mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak. Tindakan ini seringkali melibatkan razia oleh petugas, yang secara aktif mencari kendaraan yang terdaftar namun belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Menurut Rahayu et al., penegakan hukum yang efektif, termasuk strategi *sweeping*, dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak (Rahayu et al., 2024). Hal ini sangat relevan di daerah tertinggal, di mana kesadaran wajib pajak seringkali rendah, dan berbagai program sosialisasi diperlukan untuk mengedukasi pemilik kendaraan mengenai kewajiban mereka (Sukran et al., 2024).

Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa untuk menjarang kendaraan angkutan umum yang telah jatuh tempo atau belum membayar retribusi terminal, Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya melakukan *sweeping* (Pemeriksaan) sehingga mereka dapat membayar retribusi terminal, namun mereka juga tetap membayar denda tilang sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan, dan kendaraan akan diperiksa layak atau tidak sebagai angkutan penumpang. Juga bagi kendaraan yang bukan angkutan umum seperti plat merah dan plat hitam, di arahkan ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sehingga dapat dipahami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya membutuhkan Sumber Daya Manusia yang paham aturan-aturan tentang pemeriksaan (Penyidik). bila *sweeping* atau pemeriksaan dilakukan secara rutin dapat berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya. berikut ini adalah gambar kegiatan *sweeping*/pemeriksaan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya.



Gambar 2 Sweeping/Pemeriksaan kendaraan roda empat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya.

Source : Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, 2024

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2011 Pasal 190 tentang Retribusi Daerah diantaranya 1) hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah; 2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan penyediaan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu; 3) Pengelolaan sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah cara didapat.

Pemanfaatan retribusi terminal dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD di daerah tertinggal. Retribusi ini berfungsi sebagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pendapatan daerah seringkali disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, termasuk retribusi (Nabila & Jannah, 2022). Dengan pengelolaan yang baik, retribusi yang diterima dari terminal dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya yang mendukung mobilitas masyarakat dan barang (Nurhajizah & Tipa, 2021).

Selain itu, penerimaan dari retribusi terminal bisa menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dana alokasi dari pusat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, daerah diharapkan memiliki kemampuan untuk membiayai anggarannya sendiri melalui PAD, yang salah satunya bersumber dari retribusi terminal (Awaludin & Wibowo, 2023; W & Gusni, 2019). Dengan meningkatkan pendapatan melalui retribusi, daerah dapat lebih mandiri dan

melakukan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa Pengelolaan pendapatan asli daerah hendaknya di ukur dari besar kecilnya kebutuhan dari tiap-tiap SKPD, agar setelah dana tersebut dikelolah oleh SKPD-SKPD yang bersangkutan akan menghasilkan pemasukan yang nantinya dapat menguntungkan daerah itu sendiri.

d. Insentif

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang, Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Insentif yang tepat dapat memberikan dorongan bagi petugas untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan insentif yang tepat sangat berpengaruh pada kinerja petugas dan, pada akhirnya, pada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah (Fakhziatuddin et al., 2018; Irwansyah et al., 2022; Rosidi & Andani, 2022).

Dari hasil wawancara didapat informasi bahwa pemberian insentif/upah pungut merupakan salah satu cara yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaen Jayawijaya untuk memberi motifasi dan semangat kerja bagi pegawai, agar pengelolaan retribusi terminal dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sistem insentif yang ideal harus mencakup berbagai elemen, termasuk tunjangan kinerja, pengakuan publik, serta pelatihan dan pengembangan profesional. Tunjangan kinerja dapat diberikan berdasarkan prestasi dalam pemungutan retribusi. Hal ini akan mendorong para petugas untuk bekerja lebih giat dalam memungut retribusi terminal. Penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika retribusi dikelola dengan transparan dan akuntabel, maka partisipasi petugas dalam sistem retribusi akan meningkat secara signifikan (Irwansyah et al., 2022; Rosidi & Andani, 2022). Selain itu, pengakuan publik terhadap kinerja petugas juga bisa memperkuat motivasi mereka untuk berkinerja lebih baik (Ja'far et al., 2019; Maskur & Rizki, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan retribusi terminal di Terminal Jibama, Kabupaten Jayawijaya, masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Keempat indikator utama—pemungutan, pemeriksaan, pemanfaatan, dan insentif—menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penyesuaian strategi oleh Dinas Perhubungan, efektivitas dan transparansi pengelolaan masih belum optimal. Sistem pemungutan retribusi yang digabungkan dengan KIR terbukti efisien secara administratif, namun belum menjawab kebutuhan pelayanan di terminal secara langsung. Kegiatan pemeriksaan belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan alat pendukung.

Pengelolaan dana retribusi yang disetor ke kas daerah belum diimbangi dengan alokasi anggaran memadai bagi pengembangan fasilitas terminal. Insentif petugas juga masih menjadi persoalan dalam hal keadilan distribusi dan motivasi. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang mengedepankan prinsip good governance dan pemanfaatan teknologi sangat diperlukan agar sistem retribusi ini dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang adil dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445-469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Bantun, S., Sutoyo, M. N., & Sari, J. Y. (2022). Sistem Informasi Retribusi Terminal Berbasis Website (Studi Kasus : Terminal Sabilambo). *Informatics Journal*, 7(2), 74-84.
- Darmansyah, F., & Prasetyanto, D. (2019). Strategi Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Bandung. *Jurnal Transportasi*, 19(1), 11-20. <https://doi.org/10.26593/jt.v19i1.3258.11-20>
- Fakhziatuddin, M., Syahbandir, M., & Mujibussalim, M. (2018). Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 132-151. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10592>
- Foes, T. C., Yohanes, S., & Monteiro, Y. M. (2023). Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 657-665. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.807>
- Irwansyah, I., Harjo, D., & Putri, F. M. A. (2022). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi. *Formosa Journal of Computer and Information Science*, 1(1), 37-50. <https://doi.org/10.55927/fjcis.v1i1.449>
- Ja'far, R. H. A., Santoso, F., Oktavianingrum, R., & Yulindasari, N. O. (2019). *Development of Human Resources in the Globalization Era*. <https://doi.org/10.2991/coema-19.2019.48>
- Maskur, M., & Rizki, M. (2023). Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli. *Paraduta*, 1(3), 116. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v1i3.538>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. In *Sage Publications* (3 rd). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5614-7_3085
- Mubaroh, I. Z., Nurdin, D., & Gunawan, A. (2020). Studi Penggunaan dan Penerapan

- Sistem Elektronik Retribusi Terhadap Pemakai Jasa Terminal. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik (JMBTL)*, 6(1), 23–36.
- Muloko, R. L., Tupen, R. R., & Udju, H. R. (2023). Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 587–596. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.800>
- Nabila, N., & Jannah, L. (2022). Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(2), 121–135. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v1i2.400>
- Nurhajizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 206–211. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.217>
- Rahayu, N., Defitri, S. Y., & Putri, R. D. (2024). Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Program Pemutihan Dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 541–550. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.610>
- Rosidi, D., & Andani, D. (2022). Kinerja Upt Dinas Terminal Subang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 288. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.8455>
- Santosa, H. D. (2023). Role of Service Innovation in Enhancing Customer Satisfaction in the Public Sector Organization. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), 183. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.45356>
- Sukran, Z., Yamin, A., & Dewi, G. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus Di Kantor Samsat Taliwang). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 579–588. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3588>
- Suyadi, S. (2024). *Implementasi Program Kampung Iklim Oleh Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari*. IAIN Ponorogo.
- W, N. D., & Gusni, G. (2019). Pengaruh Infrastruktur Dasar Dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Tertinggal. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 171. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p03>
- Wardani, G. S. K., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Inovasi Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung 3.0 Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jpsi (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(2), 52. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p52-60>
- Yuliana, T., Sudarmanto, E., & Priyana, Y. (2023). Efektivitas Peran Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Korupsi Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(11), 1065–1072. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.797>